

BAB I

KONSEP BUNGA BANK

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi diikuti dengan semakin kompleksnya tingkat hubungan sosial manusia mengalami perkembangan yang semula tidak ada menjadi ada.¹ Praktik-praktik ekonomi semakin beragam dan kompleks, Sama halnya dengan persoalan baru dalam tataran fiqh muamalah yang muncul jika pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank. Bunga bank di satu pihak termasuk dalam kriteria riba, di sisi lain bank memiliki fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur². Kehadiran bank secara tidak langsung meningkatkan perekonomian umat Islam, apabila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, Bank di definisikan sebagai badan intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pinjaman dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.⁴ Tujuan bank pada umumnya mendapatkan keuntungan dari poses kredit yang disalurkan kepada

¹ Wazin Baihaqi, "Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer : Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2016, 7 (2), 243-260

² Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam : Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2013, 3 (1), 78-108

³ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 4

⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 1

nasabah, kredit merupakan pos bank terbesar sehingga menjadi pendapatan utama bank sekaligus menjadi sumber risiko terbesar.⁵

Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana yang kemudian memberikan bunga pada nasabah dan selain itu bank memiliki fungsi yang lain untuk menyalurkan kredit dengan mengambil bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi yang disebut dengan bunga bank adalah tambahan yang harus dibayar oleh pihak yang menerima kredit dan keuntungan yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana pada bank dengan ketentuan yang berlaku sehingga selisih bunga itulah keuntungan bank.⁶

Bank adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang jasa, sudah sewajarnya bahwa bank menginginkan profit atas kompensasi jasa yang mereka sediakan dengan berbagai macam inovasi pembiayaan yang ditawarkan. Kompensasi atas jasa yang diterima bank dinilai sebagai suatu bentuk pengembangan dan menjamin eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.⁷ Tetapi *ijma* ulama menurut Yusuf Qardhawi tentang kompensasi yang diterima atas jasa yang dijadikan keuntungan oleh bank merupakan riba⁸, sedangkan riba menurut Imam Sarkashi merupakan penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.⁹ Riba

⁵ Siswanto Sutojo, *The Management of Comercial Bank : Manajemen Bank Umum*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2007), 63

⁶ Abdul Haris, Muhammad Tho'in, Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2012, 13 (1), 22-27

⁷ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank : Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual", *Jurnal Hunafa*, 2008, 5 (1), 46-58

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001), 41

⁹ Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 2

status dan kedudukannya adalah haram, sebagaimana dalam surat al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Konsep perdangangan menjadi anti tesis dari riba dan keduanya merupakan entitas yang sangat berbeda di sisi Allah. Namun demikian dalam transaksi yang berlaku di perbankan khususnya dalam penetapan bunga, ulama berbeda pendapat karena transaksi yang terjadi di bank merupakan bentuk muamalah modern dalam dunia Islam, sehingga status hukumnya perlu mendapat penjelasan.¹⁰ Perbedaan ini tidak dapat dilepaskan dalam paradigma berfikir mereka, yaitu tekstual dan kontekstual. Dengan demikian kasus ini dapat di kategorikan sebagai masalah *ijtihadiah-khilafiyah*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Saeed dalam bukunya *Islamic Banking and interest* mengklasifikasikan kelompok ulama yang berbeda pendapat tentang status hukum bunga bank dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu ulama tradisional¹¹ dan modernis¹². Pendapat yang pertama datang dari para tokoh konservatif yang

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23

¹¹ Ulama tradisional adalah kelompok ulama yang berpegang teguh pada aturan hukum yang secara jelas dan terang sesuai dengan redaksi *nash* dan manusia harus mengikutinya. Sedangkan hukum lain yang tidak terdapat nash secara pasti maka manusia wajib untuk berijtihad, dengan berpegang pada hukum yang paling dekat.

¹² Ulama modernis muncul pada paruh abad ke XIX Masehi. Para ulama modernis dalam memahami fenomena tertentu selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang melatar belakangi munculnya fenomena tersebut, baik itu dari segi moral, agama, maupun setting sosial historis dalam menjawab problematika kehidupan.

mengintepretasikan aspek yurisprudensi Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis pada aturan formal, sehingga memahami bunga bank sebagai riba. Mereka mengikuti pemahaman klasik bahwa setiap pengambilan manfaat atau keuntungan dari pinjaman atas pinjamannya adalah riba, sehingga dalam pandangan ini setiap peningkatan dari perolehan pinjaman kreditur merupakan riba.¹³ Sedangkan pendapat yang kedua adalah kelompok yang berpendapat bahwa pelarangan riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al Qur'an disebutkan "*la tazlimuna wa la tuzlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya).¹⁴ Berdasarkan praktik riba pra Islam, dalam kasus-kasus yang terjadi para peminjam (debitur) adalah orang-orang miskin yang tidak punya pilihan lagi, kecuali menanggung hutangnya. Terlihat jelas bahwa larangan riba menopang secara moral dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan tegas dan jelas dalam tiga tempat, pertama sewaktu nabi masih berada di Mekah berhadapan dengan orang kafir yaitu pada surat al-Ruum ayat 39, kedua sewaktu nabi hijrah ke Madinah dalam surat Ali Imran 130-132 sedangkan yang terakhir adalah bentuk legitimasi atas keharaman mutlak riba pada surat al-Baqarah ayat 275-280.¹⁵ Status dan kedudukan riba para ulama sepakat (ijma)

¹³ Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 2010, 4 (1), 166-132

¹⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufql Mubin (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 8-19

¹⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta : Midas Surya Grafindo, 1994), 104

bahwa riba adalah haram, namun dalam penetapan status hukum bunga bank ulama berbeda pendapat.¹⁶

Pelarangan riba dalam Islam yang dilihat dari kontekstualitas masyarakat mekah pada saat itu menjadi tolok ukur bagi pelarangannya pada sebuah kezaliman. Sebelum riba dilarang, al Qur'an terlebih dahulu menyeru pada orang-orang kaya agar membantu masyarakat miskin, fakir dan anak yatim.¹⁷ Oleh sebab itu, di dalam al Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menganjurkan bahkan mewajibkan manusia untuk menafkahkan hartanya.

Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya membantu orang-orang yang dianggap lemah dengan dua aspek dalam memberikan pertolongan, aspek yang pertama dengan sedekah yang bersifat suka rela atau hanya sebagai anjuran sedangkan pada aspek yang kedua bersifat memaksa yaitu zakat.¹⁸ Al-Qur'an mengingatkan kepada kita agar memenuhi anjuran dan juga kewajiban tersebut karena harta yang diberikan Allah kepada manusia hanyalah sebagai titipan (amanah) dan sekaligus sebagai cobaan.¹⁹

Fenomena ini menarik respon dua organisasi besar di Indonesia dalam memberikan fatwa pada permasalahan bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama melewati Bahsul Masailnya dan Muhammadiyah

¹⁶ Sayyid Abbas Musawiyani, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran*, (Jakarta : Sadra Press, 2011), 91-93

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, terj. Ali Rohmat (Jakarta : Wali Pustaka, 2018), 7

¹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), 182

¹⁹ Abdul Wahid al Fazin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Depok : Gema Insani, 2018), 162-165

melewati Majelis Tarjihnya.²⁰ Telah menjadi sebuah pertanyaan besar dalam menyikapi masalah bunga bank dalam muktamar NU, dalam keputusannya yang terakhir pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 menetapkan tiga keputusan.²¹ Pertama, haram karena bunga bank disamakan dengan riba secara mutlak. Kedua, halal karena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba. Ketiga, subhat karena masih belum jelas halal haramnya.

Sementara Muhammadiyah merespon melalui Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur dalam menyikapi masalah-masalah fiqh kontemporer termasuk dalam memberikan fatwa bunga bank dengan cara berijtihad dengan menempuh tiga metode. Pertama *Ijtihad Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat di dalam al Qur'an. Kedua *Ijtihad Qiyasi*, yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis. Ketiga *Ijtihad Istislahi*, yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak dapat dalam kedua sumber di atas dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.²²

Dalam menetapkan hukum bunga bank Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode ijtihadnya. Muhammadiyah menetapkan *'illat* diharamkannya berdasarkan kezaliman dalam

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 61-63

²¹ Tim Penyusun, *Munas Alim Ulama Konbes Nahdatul Ulama di Bandar Lampung 1992, wadah wa ta'lif wa nasyr*, (Semarang : Sumber Barokah, 1993), 20.

²² Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam : Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2013, 3 (1), 78-108

penghisapan atau penganiayaan terhadap peminjam dana. Dengan konsekuensi 'illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram.²³ Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba di sinyalir juga ada pada bunga bank sehingga bunga bank disamakan dengan riba.²⁴ Namun keputusan tersebut hanya berlaku kepada bank swasta, adapun bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya termasuk perkara *mutasyabihat*.²⁵

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank di Sidoarjo tahun 1968 terbagi menjadi empat putusan. *Pertama*, riba hukumnya haram sesuai dengan al Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, bank pada sistem riba dihukumi haram sedangkan bank tanpa riba hukumnya halal. *Ketiga*, bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara termasuk perkara *mutasyabihat*. *Keempat*, menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.²⁶

Hasil Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan di atas mendapatkan kritik dari kader Muhammadiyah yaitu Kasman Singodimedjo yang juga pernah menjabat sebagai wakil ketua III PP. Muhammadiyah periode 1971-1974 tentang pengharaman bunga. Aksi

²³ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 24

²⁴ Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1995) 126

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) 62

²⁶ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta : Pengurus Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih) 304-305

responsifnya terhadap hasil muktamar di Sidoarjo, Kasman memberikan sebuah kritik melalui buku yang berjudul “Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram” bahkan dalam beberapa periode terakhir ini relevansi dalam pemikirannya terhadap bank dan status hukumnya yang dilihat dari pelarangan terhadap pinjaman yang bersifat eksploitatif dan peranan bank bagi ekonomi sangat vital.²⁷

Kasman Singodimedjo berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, karena bunga bank memiliki acuan (BI rate) yang tidak akan menjerat para nasabah sebagaimana yang di jelaskan pada surat al-Baqarah ayat 275 tentang pengambilan riba dalam konteks riba jahiliyah. *Setting* historis memberikan pemahaman terhadap pemikirannya bahwa yang menjadikan sebab dilarangnya riba adalah tambahan yang berganda-ganda, sedangkan bentuk tambahan yang tidak menjerat dan dalam batas minimal merupakan biaya jasa yang harus di bayar sebagai kompensasi atas bentuk kerja sama. Menurutnya bahwa bunga bank merupakan imbalan jasa dan termasuk perdagangan dengan bagi hasil yang wajar dan bergantung pada penawaran dan kebutuhan, pada pasaran yang sifatnya terbuka dan sukarela, tanpa paksaan.²⁸

Kasman Singodimedjo melihat riba sebagai sesuatu yang berganda-ganda dan menganiaya berdasarkan pada surat Ali Imron ayat 130 dan Al Baqarah ayat 279. Mengenai sifat berganda-ganda Kasman

²⁷ Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1975) 16-25

²⁸ Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1975) 18-19

membagi menjadi berganda-ganda dengan tambahan yang baik dan yang tidak baik berdasarkan surat Ar-Rum ayat 39 yakni *“Dengan sesuatu riba yang kamu beri supaya menjadi tambahan harta-harta manusia, maka tidaklah ia menjadi tambahan (bagi ganjaran kamu) disisi Tuhan. Tetapi apa yang kamu berikan sebagai zakat dengan mengharapkan ridho Allah, mereka inilah yang mendapatkan ganjaran berganda-ganda”*

Dengan firman Allah seperti tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39 tersebut, Allah membedakan dengan sifat berganda-ganda riba dan berganda-gandanya zakat. Riba pada hakikatnya memberi hasil yang berganda-ganda dan itulah merupakan sifat dari pada riba tetapi ada sifat lain lagi dari riba yaitu menganiaya maka ketotalan hasil dari pada riba dinyatakan oleh Allah sebagai tidak memberi dan tidak menjadi tambahan disisi Allah bagi harta atau kekayaan manusia. Maka dengan ini, tambahan tersebut hanya bertambah pada sisi manusia tetapi tidak dalam sisi Allah. Lain halnya dengan zakat, pembayar zakat karena ikhlasnya dengan hanya mengharap ridho Allah maka kemudian sang pembayar zakat mendapatkan tambahan di sisi Allah yang berganda-ganda.

Oleh karena itu, Kasman mendikotomi antara berganda-ganda yang di bolehkan dan yang dilarang. Berganda-gandanya riba jauh sekali dengan berganda-gandanya zakat. Berganda-gandanya riba adalah menganiaya, tidak saja menganiaya orang lain tetapi menganiaya diri sendiri. Hal ini berbeda dengan berganda-gandanya zakat, karena zakat memberi ganjaran dan ridho Allah yang berganda-ganda tidak terhitung.

Pelajaran yang didapat dari surat Ar-rum ayat 39 memberi kesimpulan bahwa macam-macam tambahan yang berbeda, atau dengan kata lain tambahan dengan tambahan tidak selalu sama.²⁹

Status dan kedudukan hukum bunga bank telah banyak diperbincangkan dan diperdebatkan, hasil ijtihad terhadap ketentuan hukum mengikat pada konsekuensinya yaitu haram atau halal oleh sebab itu pendapat ulama menjadi sangat vital terhadap status hukum dari hasil ijtihadnya. Salah satunya adalah pendapat status hukum bank yang dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo yang merupakan ulama dan juga tokoh nasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“KONSEP BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF KASMAN SINGODIMEDJO DAN RELEVANSINYA DALAM AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (studi kepustakaan) yang diperoleh dari penghimpunan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

²⁹ Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1975), 17

2. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu konteks keharaman riba secara umum, status hukum bunga bank berdasarkan perspektif Kasman Singodimedjo, dan korelasinya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

3. Perumusan Masalah

Tesis ini membahas tentang konsep riba dan bunga bank atas unsur-unsur keharamannya berdasarkan perspektif Kasman Singodimedjo dan berusaha menemukan titik temu dengan aktivitas sosio ekonomi masyarakat dalam bermuamalah dengan bank konvensional, sehingga status hukum atas bank dapat dilegitimasi dengan jelas dan tegas. Eksplorasi konsep bunga bank dan riba ini tentunya ditujukan untuk mencari solusi bagi permasalahan bunga bank yang ambigu.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana karakteristik pesan yang disampaikan oleh Kasman Singodimedjo berdasarkan teknik analisis isi?
- b. Bagaimana alasan hukum atas terjadinya riba dan cara berfikir Kasman Singodimedjo atas kritiknya terhadap hasil fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoardjo tahun 1968?
- c. Bagaimana relevansi pandangan Kasman Singodimedjo terhadap perkembangan pemikiran kontemporer tentang riba dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep riba dan bunga bank menurut Kasman Singodimedjo berdasarkan teknik analisis isi.
2. Untuk mengetahui alasan hukum atas terjadinya riba dan cara berfikir Kasman Singodimedjo atas kritiknya terhadap hasil fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoardjo tahun 1968
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan Kasman Singodimedjo terhadap perkembangan pemikiran kontemporer tentang riba dan bunga bank.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang riba dan relevansinya terhadap bunga bank. Secara umum, riba merupakan suatu hal yang menjadi masalah besar dalam ekonomi Islam. Resistensi ekonomi Islam terletak pada *leading sector*-nya yaitu perbankan Syariah. Disisi lain, perdebatan bunga bank dalam kajian kontemporer masih di perselisihkan walaupun sudah banyak fatwa dari organisasi yang ada di Indonesia tentang keharamannya.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Prodi Pasca Sarjana Ekonomi Syari'ah, jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Perbankan Islam dan Ekonomi Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait untuk melakukan penelitian konsep bunga dan riba.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisa konsep bunga dan riba khususnya dalam menentukan status hukum dalam pembayaran semester di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka akan menampilkan beberapa referensi. Setelah mencoba melakukan beberapa eksplorasi ke beberapa sumber pustaka banyak ditemukan buku-buku atau kitab-kitab yang mengkaji tentang riba dan bunga bank. Problematika bunga bank dan riba adalah persoalan muamalat yang terus berkembang dan menjadi perdebatan serta kontroversi, hingga muncul buku-buku atau kitab-kitab yang membahas masalah ini.

Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang riba diantaranya adalah kitab *fiqh as-Asunnah* karya Sayyid Sabiq,³⁰ *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili,³¹ *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurahman al-Jarizi dan *al-Fiqh al-Manhaji* karya Mustafa al-Khin dan sebagainya.

Sedangkan dalam literatur kontemporer yang membahas riba secara khusus adalah kitab *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* karya Yusuf Qarhawi yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berjudul *Bunga Bank Haram*,³² *Ar-Riba* karya Abul A'la Al Maududi yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *Riba*.³³ *Kitab Buhus fi ar-Riba* karya Muhammad Abu Zahrah, *Bunga Bank Dalam Islam* karya Abu Sura'i Abdul Hadi,³⁴ *Islamic Economics Theory and Practice* karya M.A Mannan yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*,³⁵ *Doktrin Ekonomi Islam* Karya Fazlur Rahman,³⁶ *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* karya Abdullah Saeed yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *Bank Islam*

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet ke 4 (Bairut : Dar al-Fikr, 1980)

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1986)

³² Yusuf Qardhawi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001)

³³ Abul A'la Al Maududi, *Riba*, terj. Abdullah Suhaili (Jakarta : Hudaya, 1970)

³⁴ Abu Surai Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993)

³⁵ M.A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, Terj. Potan Arifin Harahap (Jakarta : Intermasa, 1992)

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)

dan Bunga.³⁷ Kumpulan ceramah Tarek Al Diwany yang kemudian dibukukan kedalam Bahasa Indonesia *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*.³⁸ *Prohibition of Interest : Does It Make Sence?* Karya Umer Chapra yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *Bunga Bank Haram, Masuk Akalkah?*,³⁹ *Tafsir Ayat Riba* karya Sayyid Quthb yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan *Tafsir Ayat-Ayat Riba*,⁴⁰ *Fiqh ar-Riba : Dirasat Muqaranah wa Syamilah li at-Tathbiqat al Mu'ashirah* karya Abdul Azhim Jalal Abu Zaid yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *Fikih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Zaman Klasik Hingga Zaman Modern*.⁴¹ *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis* Karya Syed Nawab Haider Naqvi yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*,⁴² dan *Islam, Economics and Society* Karya Syed Nawab Haider Naqvi yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*.⁴³

Karya-karya lain mengenai riba dan bunga bank dalam perspektif cendekiawan Muslim dalam negeri yaitu antara lain, *Ensiklopedia Al-*

³⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufquq Mubin (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

³⁸ Tarek El Diwany, *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, Terj. Aurola Saporani Harahap (Jakarta : PPM Manajemen, 2008)

³⁹ Umer Chapra, *Prohibition of Interest : Does It Make Sence?*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Solo : Aqwam Jembatan Ilmu, 2018)

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat Riba*, Terj. Ali Rohmat (Jakarta : Wali Pustaka, 2018)

⁴¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh ar-Riba : Dirasat Muqaranah wa Syamilah li at-Tathbiqat al Mu'ashirah*, Terj. Abdullah (Jakarta : Senayan Publishing, 2011)

⁴² Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics : An Islamic Synthesis*, Terj. Husin Anis (Jakarta : Mizan, 1985)

⁴³ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, Terj. Saiful Anam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

Qur'an karya Dawam Rahardjo mengangkat tema riba dan evolusinya ke dalam bunga bank sebagai persoalan tematik dalam al-Qur'an. Sementara itu Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Al-Qur'an* terbitan Mizan yang cenderung membahas tafsir ayat tematik. *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional* karya Ahmad Sarwat,⁴⁴ dan yang terakhir *Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram* karya Kasman Singodimedjo.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang menggunakan aspek sosio historis dalam konsep bunga bank menurut Kasman Singodimedjo dan penulis berusaha mengkaitkan dengan beberapa fakta yang didapatkan dari penelitian-penelitian kontemporer yang berkaitan dengan bunga bank dan korelasinya terhadap sosio ekonomi masyarakat.

Sementara itu karya ilmiah sebelumnya, jurnal atau tesis yang membahas tentang bunga bank dan riba adalah sebagai berikut :

- a. Wartoyo, Dosen Fakultas Ekonomi *Informatic and Business Institute* Darma Jaya Bandar Lampung, "Bunga Bank ; Abdullah Saeed dan Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis dan Neo-Revivalis) Tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang perbedaan intepretasi makna pelarangan riba menurut Abdullah Saeed makna riba cenderung memandang aspek penekanan

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018)

⁴⁵ Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1975)

moral sedangkan Yusuf Qardhawi lebih melihat pada aspek formalnya, yaitu tambahan yang di ambil dari harta pokok dalam akad hutang piutang. Tetapi keduanya sama-sama berangkat dari pemahaman nash al-qur'an dan al-Hadits.⁴⁶

- b. Abdul Salam, Dosen Ekonomi Syari'ah STIA Alma Ata Yogyakarta, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) Tahun 2013. Bunga bank merupakan masalah fiqh kontemporer sehingga kedua organisasi besar Indonesia harus melakukan ijtihad. Ijtihad bagi NU jika tidak terdapat dalam kitab-kitab mutabar, lebih lanjut dalam hal ini menurut NU bahwa hukum tentang bunga bank adalah sebagaimana putusan sidang lajnah bahsul masail NU di Malang, Jawa Timur sebagai berikut : haram karena termasuk utang yang di punggut rente. Halal, karena tidak ada syarat pada waktu akad sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Subhat, sebab masih ada perdebatan diantara keudanya. Sedangkan majlis tarjih Muhammadiyah menggunakan qiyas dalam metode Ijtihadnya dalam merespon bunga bank, bagi muhammadiyah 'illat hukumnya berada pada unsur kezoliman terhadap pinjaman dana. Jika 'illat itu ada pada bunga bank maka bunga bank adalah riba, dan Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank mempunyai unsur riba, maka status hukumnya adalah

⁴⁶ Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 2010, 4 (1) 166-132

haram. Namun, status hukum ini hanya berlaku untuk bank swasta dan menetapkan status hukum *syubhat* pada bank milik negara.⁴⁷

- c. Muhammad Syarif Hasim, Dosen STAIN Datokrama Palu, “Bunga Bank Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual” Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan penelitian komparatif antara tekstualis konservatis dengan kontekstualis mengemukakan status hukum bunga bank. Perbedaan mendasar antara kedua paradigme tersebut cara melihat ‘illat pengharaman riba sebagai hukum asal. Paradigme tekstualis melihat ‘illat pada tambahan, sebagaimana makna yang terkandung pada kata riba secara etimologis dan berdasarkan konfirmasi nash bahwa hanya modal pokok yang hanya dapat di ambil sehingga apabila ‘illat itu terdapat dalam bunga bank, maka status bunga bank tersebut adalah riba dan riba hukumnya haram. Sedangkan dalam paradigme kontekstualis memahami nash dari pengharaman riba hanya pada konteks yang ada yaitu adanya unsur penganiayaan atau eksploitasi pada waktu diharamkannya riba, sehingga apa yang terjadi pada bunga bank itu tidak mengandung unsur eksploitasi. Maka, bunga bank bukan merupakan riba dan status hukumnya tidak haram karena tidak disamakan dengan riba.⁴⁸
- d. Dadang Abdul Qadir, Pengamat Hukum dan Reformasi Peradilan di Jawa Barat, “Anatomi Keabsahan Bunga Bank Dalam perspektif Teori

⁴⁷ Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam : Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2013, 3 (1), 78-108

⁴⁸ Muhammad Syarif Hasyim, “Bunga Bank : Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual”, *Jurnal Hunafa*, 2008, 5 (1), 46-58

Limit Muhammad Syahrur” Tahun 2014. Bunga bank menurut Muhammad Syahrur adalah halal dan boleh, yang didasari dengan menggunakan perspektif yang berbeda dalam memahami ayat yang menerangkan tentang riba yaitu Ali-Imran ayat 130 dalam menafsirkan *adl’afan mudla’afah* menurutnya ayat tersebut merupakan batasan maksimal yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga apabila bunga tersebut tidak melebihi 100%, maka bunga bank di perkenankan.⁴⁹

F. Kerangka Pemikiran

Esensi dari pelarangan riba dalam Islam merupakan langkah preventif atas ketidakadilan dan kezaliman dalam praktik ekonomi.⁵⁰ Riba pada umumnya adalah pemaksaan atas tambahan tertentu kepada debitur yang tidak mampu, yang seharusnya ditolong bukan di eksploitasi dan memaksa hasil yang selalu positif.⁵¹ Hal ini bertentangan dengan prinsip egalitarianisme yang diinisiasi oleh nabi Muhammad dari nilai-nilai keislaman. Ajaran Islam sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah dengan berbagai instrumen yang sangat humanis seperti *shodakoh* dan *zakat* agar masyarakat yang stratanya lebih rendah dapat hidup dengan layak dan tidak di eksploitasi oleh orang-orang kaya.⁵²

⁴⁹ Dadang Abdul Qadir, “Anatomi Keabsahan Bunga Bank Dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur” *Jurnal As-Syari’ah*, 2014, 16 (1) 78-88

⁵⁰ Abdul Wahid al Fazin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Depok : Gema Insani, 2018), 59-62

⁵¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, Terj. Saiful Anam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 159

⁵² Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat Riba*, Terj. Ali Rohmat (Jakarta : Wali Pustaka, 2018), 90-101

Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai yurispurdensi hukum Islam merupakan petunjuk bagi persoalan manusia di bumi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Islam belum semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam persoalan-persoalan tertentu masih banyak merupakan soal-soal dasar yang menuntut kalangan tertentu untuk melaksanakan *ijtihad*, yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum *syar'i* yang bersifat operasional, *amali'* dalam upaya *istinbath* (penggalian) hukum.⁵³ Persoalan-persoalan yang memerlukan kepastian hukum adalah ketika pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank, di sisi lain bank merupakan kriteria riba, tetapi dalam realitasnya bank sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang masih dibawah garis kelayakan, apalagi jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

Dalam terminologi al-Qur'an dan al-Hadits tidak satu pun ayat yang membahas tentang bank, tetapi yang ada adalah ayat atau hadis yang mengharamkan riba. Meskipun demikian, al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip muamalat yang darinya setiap kasus dapat dirujuk. Prinsip-prinsip di antaranya adalah saling rela, tolong menolong, pelarangan, adanya unsur *gharar*, *maisir*, riba, eksploitasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, problematika yang sedang dihadapi sekarang soal bank merupakan

⁵³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 173

⁵⁴ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 4

masalah *ijtihadiah*, artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan akal pikiran para ulama fikih melalui metode *ijtihad*.

Sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dari lembaga intermediasi keuangan khususnya bank. Hal ini karena lembaga keuangan adalah penyangga yang sangat penting dalam perekonomian yang menghubungkan pemilik modal dan pengusaha.⁵⁵ Para pengusaha dapat mengembangkan usahanya dengan menggunakan jasa bank guna memenuhi modal yang di perlukan. Sistem bunga merupakan ciri utama dari bank tersebut, lalu bagaimanakah hukum transaksi dengan bank yang menerapkan sistem bunga?

Kasman Singodimedjo adalah tokoh pergerakan nasional, ahli hukum dan termasuk tokoh Masyumi dan Muhammadiyah. Selain itu juga termasuk tokoh pejuang kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama dan Menteri pertahanan dengan jabatan Mayor Jendral. Kasman dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan tegaknya Islam, dan juga menjadi tokoh sentral yang menyelesaikan kontroversi tujuh kata dalam Piagam Jakarta.⁵⁶

Permasalahan riba dan bank tak luput dari perhatiannya, tujuh tahun setelah hasil muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 Kasman merespon dengan mengkritik hasil muktamar yang menetapkan bahwa bank dan riba merupakan satu entitas yang sama sehingga unsur keharaman bunga bank adalah mutlak di haramkan.

⁵⁵ Muhammad Solahudin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 9

⁵⁶ Floriberta Aning S, *100 tokoh yang mengubah Indonesia* (Yogyakarta : Narasi, 2005), 101

Menurutnya, bunga bank merupakan tambahan yang di ambil dari jasa yang diberikan bank sebagai biaya kompensasi. Konteks riba terjadi apabila tambahan yang diberikan menjerat dan eksploitatif sehingga dapat menzalimi atau menganiaya orang yang terikat hutang.⁵⁷ Adanya unsur kezaliman merupakan *illat'* hukum dari pengharaman riba, sedangkan bunga bank ditentukan seminimal mungkin oleh suku bunga acuan yang di tetapkan oleh bank Indonesia atau bank dunia sehingga unsur dari penganiayaan tereduksi dalam implementasi praktik ekonomi pada sistem perbankan sebagaimana al-Qur'an menegaskan "*la tazlimuna wa tuzlamun*" (kamu tidak menganiaya dan juga teraniaya).

Penelitian Ekonomi Islam khususnya perdebatan bunga bank pada dasarnya di deduksi dari aspek yuridis normatif dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.⁵⁸ Sumber kebenaran yang digunakan sebagai epistemologi dalam memecahkan perdebatan bunga bank adalah wahyu dan kebenaran empirik.⁵⁹ Hal ini membutuhkan suatu kerangka ilmu tambahan untuk memberikan nuansa ilmiah dalam penelitian ini yaitu berupa penalaran logis rasionalistik.⁶⁰ Sebagaimana pendapat sugiyono dalam bukunya metode penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif menggunakan filsafat positivistik.⁶¹ Artinya, pendekatan kualitatif menggabungkan antara kebenaran empirik yang di lihat dari berbagai

⁵⁷ Wartoyo, "Bunga Bank : Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 2010, 4 (1), 166-132

⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003), 77

⁵⁹ Nur Yasin, *Epistemologi Perbankan Syariah* (Malang : UIN Malik Press, 2010), 55

⁶⁰ Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu : Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 32-33

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 1-11

fenomena yang ada dan kebenaran logis dengan pendekatan filosofis historis sebagai penjelas atas unsur keharaman riba.

Pendekatan yang dilakukan Kasman Singodimedjo merupakan bagian dari interpretasi dalil berdasarkan pendekatan sosio-historis yang tidak hanya melihat aspek legal formal teks.⁶² Hal ini sejalan dengan Studi Islam yang tidak hanya melihat aspek normatif dalam memahami Islam, tetapi melihat dari berbagai sudut pandang.⁶³ Jika dilihat dari segi normatifnya para ulama konservatif memandang riba merupakan suatu tambahan yang di ambil dari akad hutang piutang yang tidak ada barang pengantinya (*iwadh*), kaidah ini di rumuskan berdasarkan pada ke empat dalil al-Qur'an tentang pelarangan riba.⁶⁴

Kasman Singodimedjo memandang pelarangan riba berdasarkan kondisi sosio-historis masyarakat arab jahiliyah pada unsur eksploitatif dan berganda-ganda. Sementara Harun Nasution menegaskan bahwa Islam yang dilihat dari sudut historis berlainan dengan apa yang umum diketahui, bukan hanya mempunyai dua aspek, tetapi mempunyai berbagai aspek (sosiologis, antropologis, filosofis, kebudayaan dan psikologi).⁶⁵ Pembagian ini merupakan pembedaan antara ajaran yang bersifat normatif dan historis. Pendekatan ini juga penting digunakan dalam studi Islam berwajah ganda, di samping bersifat teologis normatif juga bersifat

⁶² Kasman Singodimedjo, *Bunga Itu Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Haram*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1975), 16-25

⁶³ Faisal Ananda Arfa, Syafrudin Syam, Muhammad Syukri Albani Nasution, *Metode Studi Islam Jalan Tengah Memahami Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 11

⁶⁴ Abdul Wahid al Fazin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Depok : Gema Insani, 2018), 64


⁶⁵ Muhammad Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), 9

historis-kritis. Menurut Amin Abdullah menyarankan studi Agama di Indonesia agar dikembangkan secara komprehensif, multidisipliner, interdisipliner dengan menggunakan metodologis yang bersifat historis kritis untuk melengkapi penggunaan metodologi yang bersifat doktriner-normatif.

Pola pemikiran Kasman Singodimedjo dalam memahami riba dan bunga bank menggunakan pendekatan filosofis historis dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat di mengerti dan dipahami secara seksama.⁶⁶ Kasman berupaya mengungkapkan hikmah dibalik pelarangan riba yang dilihat dari sudut pandang masyarakat Mekkah dan Madinah ketika pelarangan riba diberlakukan. Hal ini terindikasi bahwa pelarangan riba disebabkan oleh unsur eksploitatif dan kezaliman, bukan hanya dalam aspek legal formal penambahan manfaat dari akad pinjam meminjam.

Setelah memahami konsep dasar pemikiran Kasman Singodimedjo tentang bunga bank yang sebenarnya pemikiran ini ditujukan untuk meng-counter putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tahun 1968 di Sidoarjo penulis berusaha memberikan inti pemikirannya dengan mengkorelasikanya dengan gejala-gejala kontemporer dalam konsep bermuamalah dengan bank konvensional dan berupaya merekomendasikan gagasannya sebagai sebuah solusi pada permasalahan hukum bunga bank secara global dan komprehensif.

⁶⁶ Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014) 43



G. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis maka di perlukan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini cukup sederhana, namun penulis memandang ini cukup tepat, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan yang mengkombinasikan antara pendekatan filosofis dan pendekatan analisis isi. Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat secara mendalam tentang objek material filsafat seperti halnya nilai, prinsip-prinsip, tujuan dan status hukum yang diberikan berdasarkan yurisprudensi hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis dalam perspektif riba. Pelarangan terhadap riba menandakan filsafat sosial ekonomi yang tidak menginginkan eksploitasi sosial dalam segala bentuknya termasuk dalam hubungan-hubungan finansial yang tidak adil dan tidak seimbang.⁶⁷ Pendekatan filosofis terhadap agama dalam hal ini adalah konsep bunga dan riba, sangat diperlukan karena pendekatan ini merupakan suatu proses rasional yang mencakup dua hal : *pertama*, menunjukkan bahwa akal memberikan kedudukan yang fundamental dalam refleksi keyakinan keagamaan yang melibatkan

⁶⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, Terj. Saiful Anam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 159

doktrin, simbol, model dan lain-lain. *Kedua*, menunjukkan fakta bahwa dalam menguraikan keimanan, tradisi keagamaan harus dapat menggunakan akal dalam memproduksi argumen-argumen logis dan klaim-klaim yang dapat dibenarkan.⁶⁸ Sedangkan pendekatan Analisis isi digunakan untuk menjawab pertanyaan “*what, to whom, dan how*” dari proses komunikasi dalam hal ini adalah pemikiran kasman yang di tuangkan dalam buku “Bunga itu bukan riba dan Bank itu tidak haram”. Pertanyaan *what* berkaitan dengan analisis isi untuk menjawab pertanyaan yang mengenai apa isi dari suatu pesan, trend dan perbedaan antara pesan dan komunikator yang berbeda. Sementara pertanyaan *to whom* dipakai untuk menguji hipotesis mengenai isi pesan yang ditunjukkan dengan khalayak yang berbeda. Sementara pertanyaan *how* terutama berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan bentuk dan teknik-teknik pesan.⁶⁹

2. Sumber Data

Sumber data kepustakaan adalah semua informasi yang relevan dengan tema atau permasalahan. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.⁷⁰ Data primer ini

⁶⁸ Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta : LKIS,2002), 55

⁶⁹ Eriyanto, *Analisis Isi : Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2015), 33

⁷⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), 58

diperoleh dari informasi yang terkait dengan penelitian yaitu dari data yang di dapatkan pada buku Kasman Singodimedjo yang berjudul *Bunga Itu Bukan Riba Dan Bank Itu Tidak Haram*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang dapat di akses melalui website yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷¹ Atau bisa juga data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu untuk mengkaji secara kritis penelitian terhadap konsep bunga dan riba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumentasi. Teknik studi dokumentasi di gunakan untuk melacak data berupa naskah-naskah dan dokumen-dokumen berkaitan dengan konsep-konsep normatif hukum bunga bank dan riba, memotret kehidupan sosial ekonomi dalam bermuamalah dengan bank konvensional, fatwa-fatwa berkenaan dengan bunga bank,

⁷¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Eko dan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005) 119

pemikiran Kasman Singodimedjo tentang konsep riba dan bunga bank, konsep bunga bank dalam buku, jurnal, makalah dan surat kabar.⁷²

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik uji kesahihan data. *Pertama*, triangulasi, yaitu triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Triangulasi teori berarti pengujian kesahihan data dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori. Sedangkan triangulasi sumber data berarti menguji kesahihan data dengan membandingkan antara data dari dokumen primer dan data dari dokumen sekunder. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga akurasi dan ontentitas data terjamin.⁷³

Kedua, kecukupan referensi. Teknik ini dipakai untuk menjamin bahwa data-data berupa teks-teks normatif konsep riba dan bunga bank dalam perspektif Kasman Singodimedjo atau penjelasan atasnya yang dihasilkan dalam studi dokumentasi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan objektivitasnya. Akuntabilitas data dilakukan dengan cara mensahihkan sumber data yang dipakai baik buku, kitab atau jurnal ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Dengan cara menelaah dengan data yang ada hubungannya dengan riba dalam perspektif yuridis normatif kemudian mengkorelasikannya pada konsep bunga bank dalam perspektif Kasman

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) 224

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 75

Singodimedjo. Adapun langkah analisis data tesis adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer.
- b. Setelah data diklasifikasikan, maka penulis berusaha mengenal data baik data primer maupun skunder.
- c. Setelah menganalisa penulis berusaha menyimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima Bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab dengan menyetengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara satu dan lainnya.

Bab pertama, merupakan bab pengantar yang menyajikan beberapa subbab yakni, latar belakang masalah, yang menyetengahkan latar belakang timbulnya masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, dan pentingnya penelitian ini dilakukan. Subbab berikutnya adalah rumusan masalah, yang mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, sedangkan dalam subbab tujuan dan kengunaan penelitian, membahas arti penting penelitian yang dilakukan, baik secara praktis maupun teoritis. Pada subbab telaah pustaka buku-buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas riba maupun bunga riba. Khusus pada metodologi, memaparkan penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diangkat sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas. Begitu pula dengan

sistematika pembahasan menengahkan sistematika penulisan dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas teoretis riba dari perspektif Islam yang meliputi pengertian, sejarah, status dan kedudukan hukum riba, macam-macam riba yang kemudian dikorelasikan tentang konsep bank baik dari segi pengertian, sejarah, konsep bunga, perhitungan bunga, dan jenis-jenis bunga yang diterapkan dalam bank konvensional. Pentingnya bab dan subbab ini disajikan untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa dan bagaimana sistem riba dilegitimasi dan memberikan kerangka teoritis terhadap pemahaman bank dan bunga.

Bab ketiga, menyajikan biografi Kasman Singodimedjo yang meliputi karir politik di Indonesia baik dari pemikiran kebangsaan dan pemikiran ke-Islaman yang ditandai dengan aktif di berbagai organisasi baik di JIB (*Jong Islamieten Bond*), Masyumi, Muhammadiyah, serta perannya terhadap pembentukan dasar negara.

Bab keempat, merupakan bagian analisis yang mengkritik hasil dari majelis tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo baik permasalahan, hasil dan dampaknya. Pada bab ini menyajikan beberapa subbab yakni : *pertama*, permasalahan 'illat hukum yang dijadikan dasar terhadap status bunga bank. *Kedua*, permasalahan selanjutnya adalah konsepsi bank Islam atas dasar *mudharabah* yang di korelasikan dengan prinsip hutang piutang dalam perspektif Kasman Singodimedjo. *Ketiga*, Evaluasi cara berfikir mengenai bank menurut Kasman Singodimedjo.

Keempat, Relevansi pemikiran Kasman Singodimedjo terhadap sosial ekonomi masyarakat atas status hukum bunga bank.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Serta beberapa rekomendasi dari hasil analisis pada tesis ini agar tampak jelas sumbangsih yang diberikan bagi khasanah keilmuaan terutama Ekonomi Islam.

